

ANALISIS JURNAL

OLEH : NOVIA DWI RAMADHANI
NPM 2113053141
UNIVERSITAS LAMPUNG 2022

A. IDENTITAS JURNAL

1. Nama Jurnal : Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Volume : 3
3. Nomor : 3
4. Halaman : 17-27
5. Tahun Terbit : 2021
6. Judul Jurnal : Problematika Moral Bangsa Terhadap Etika Masyarakat
7. Nama Penulis : 1. Kanesa Putri
2. Muhammad Eko Maryana

B. ABSTRAK JURNAL

1. Jumlah Paragraf : 1 Paragraf
2. Halaman : Setengah Halaman
3. Ukuran Spasi : 1.5
4. Uraian Abstrak : Alasan pengamatan penulis terletak pada banyaknya pelanggaran etika yang terjadi di masyarakat dan melemahkan moral bangsa. Karena kurangnya pengetahuan hukum dan pendidikan moral, hal ini menghambat pembangunan Indonesia. kurangnya pengetahuan dalam hukum dan minimnya didikan mengenai moral, sehingga hal berpengaruh terhadap perkembangan Indonesia. Untuk menumbuhkan moral dan mencegah pelanggaran etika di dalam masyarakat diperlukanlah penegak dan upaya hukum. Penegakan hukum ini bisa dimulai dari dibuatnya undang- undang yang mengatur tentang etika masyarakat, sedangkan upaya hukum didirikan dengan adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah untuk menerapkan moral kepada setiap individu. Oleh karena itu sebagai masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi moral keadaan ini harus segera diatasi.
5. Kata Kunci Jurnal : moral, etika dan hokum

C. PENDAHULUAN JURNAL

Moral merupakan perilaku yang baik yang menjadi karakter dari individu atau kelompok yang bisa di lihat dari cara berfikir bertindak dan merespon suatu keadaan. Pancasila sebagai moral dari bangsa Indonesia yang menjadi dasar perilaku dan acuan bangsa dan negara dalam mengambil sikap dan kebijakan. Moral bangsa saat ini tidak lagi sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Terbentuknya moral bangsa yang baik sangat memerlukan etika dalam kehidupan masyarakat yang sering dikenal dengan norma atau kaidah, yaitu suatu nilai yang mengatur dan memberikan pedoman atau patokan tertentu bagi setiap orang atau masyarakat untuk bersikap tindak, dan berperilaku sesuai dengan aturan-aturan yang telah disepakati bersama.

Hukum dan Etika memiliki pengertian yang mirip, yaitu sama-sama peraturan. Namun, ada perbedaan mendasar antara keduanya. Dalam pengertian praktis, hukum adalah aturan yang bersifat formal dan memiliki sanksi tegas. Sedangkan etika adalah aturan nonformal dan lebih merupakan sopan-santun, adab, atau tatakrama.

D. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran etika yang terjadi di masyarakat dan melakukan upaya hukum yang dapat dilakukan dalam membentuk moral bangsa.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu untuk menerjemahkan data yang berkaitan dengan keadaan sosial, koneksi antar variabel yang terjadi, serta mengetahui munculnya fakta baru dan akibatnya kepada lingkungan dsb.

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Moral merupakan prinsip yang membantu individu dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam kehidupan masyarakat tentunya ada norma hukum untuk mengatur tingkah laku masyarakat tersebut karena norma hukum itu memiliki ketegasan bagi siapapun yang melanggarnya. Dengan menciptakan hukum bisa menghasilkan keharmonisan hidup manusia dalam bermasyarakat, sehingga antara hak dan kewajiban menjadi seimbang.

Oleh sebab itu dalam hidup bermasyarakat manusia tidak boleh bertindak sebebas-bebasnya. Semua harus tetap memperhatikan orang lain di dalam kehidupan. Sehingga hukum digunakan sebagai pembatas bagi hidup bermasyarakat. Apabila terjadi pelanggaran tentu saja ada sanksi yang didapatkan baik sanksi hukum maupun sanksi sosial dari masyarakat itu sendiri. Yang menyebabkan terjadinya sanksi sosial adalah saat informasi atau berita tersebut tersebar terdengar oleh masyarakat.

Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam membentuk moral bangsa saat ini. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain bergantung kepada kesadaran hukum masyarakat juga ditentukan oleh para aparat penegak hukum. Hukum Indonesia bertujuan untuk menghendaki adanya hubungan harmonis dan serasi antara pemerintah dan masyarakatnya dengan memprioritaskan kerukunan yang terkandung dalam Pancasila.

G. KESIMPULAN

Pancasila adalah dasar hukum moralitas bangsa Indonesia. Namun, saat ini nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila telah luntur. Banyak pelanggaran yang terjadi dan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila.

H. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN

Kelebihan jurnal ini terletak pada penggunaan bahasa yang mudah dipahami dan

dimengerti oleh pembaca. Kekurangan jurnal ini adalah hanya menggunakan abstrak berbahasa Indonesia. Alangkah lebih baik bila di tambah dengan abstrak berbahasa Inggris.